

EFEKTIVITAS PEMBERIAN DANA USAHA TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN (Studi Kasus Koperasi Wanita Assifa Mulya Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari)

Saprida Wati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Alifa Pringsewu, Indonesia

Email: saprida.wati@sties-alifa.ac.id

Riskha Tri Budiarti

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Alifa Pringsewu, Indonesia

Rindang Susanto

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Alifa Pringsewu, Indonesia

Abstract:

Women's empowerment through business financing is the main focus of this research. The research was conducted using a qualitative approach and a case study in Banjarrejo 38B Village, with Assifa Mulya Women's Cooperative as the research subject. Data were collected through interviews with cooperative members who have received business financing, as well as document analysis related to cooperative activities. The results show that the provision of business financing by the cooperative has succeeded in increasing the productivity of its members and improving family living standards. The concept of women's empowerment, which consists of three levels, namely enabling, empowerment, and protection, is the theoretical basis for this research. In addition, the results also measure the effectiveness of the program by considering indicators of program understanding, goal achievement, timeliness, and actual change. Nevertheless, there are problems related to the use of funds that are not in accordance with the purpose of the loan, which affects the sustainability of the program. The implication of this study is the importance of better supervision of the use of funds and more intensive mentoring of members to ensure that loans are optimally used for business purposes. As such, this research makes an important contribution in strengthening the understanding of the importance of women's empowerment through the provision of business financing by cooperatives.

Keywords: *Providing Business Capital Loans; Women's Empowerment; Business Financing.*

Introduction

Kemampuan dan bakat perempuan kini semakin diakui, dan mereka semakin mengambil peran kepemimpinan dalam masyarakat. Terlebih lagi, mengingat ketatnya persaingan di bidang ekonomi, suami sendiri tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, dan ibu juga harus memberi nafkah keluarga. Pada prinsipnya Al-Quran tidak melarang perempuan untuk bekerja, karena bekerja adalah bagian dari amal saleh, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam Al-Quran, Allah SWT juga menjanjikan kehidupan yang baik (hayatan ta 'ibar) bagi orang-orang yang bekerja, baik laki-laki maupun perempuan.

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Nahl: 97 bahwa orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan pahala yang lebih baik di akhirat.

Mereka akan melakukannya (QS. Al Naar : 97) Penyebutan jenis kelamin laki-laki (نَكَر) dan perempuan (أُنْثَى) dalam QS. Al-Nahl: 97 dalam pembahasan karya ini berfungsi sebagai

penekanan dan penjelasan tentang lafadz manusia, alladzi yufidu lil 'umum (manusia dari lafadz, menunjukkan keuniversalan lafadz).

Sebagaimana Al-Quran mewajibkan umat Islam untuk mencapai kualitas hidup yang diinginkan, mencapai kehidupan *Tayyiba* memerlukan tindakan yang saleh, yaitu *Aisyahr.a.* Hadits yang diriwayatkan Nabi SAW menyatakan bahwa perempuan memiliki hak untuk keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kebebasan untuk bekerja dan berkarya, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Peran perempuan dalam keluarga tergolong kecil (terbatas) di Indonesia. Keluarga kurang mampu biasanya memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang lebih rendah. Situasi ini semakin melemahkan karena mereka kekurangan modal usaha, apalagi jaringan, untuk mengembangkan usaha ekonomi keluarga. Partisipasi perempuan sangat penting untuk mengatasi kemerosotan keluarga ini. Istri dari keluarga kurang mampu harus diberdayakan untuk membantu suami menghidupi keluarga. Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan terus mendukung upaya pemberdayaan perempuan di Indonesia.

Dukungan ini diberikan di banyak bidang, termasuk kesehatan, pendidikan, dan perekonomian. Inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk lebih memperkuat kemandirian perempuan dan juga berkontribusi pada upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan rumah tangga. Salah satu kegiatan untuk mendorong pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi adalah penyediaan pembiayaan usaha melalui lembaga keuangan non bank seperti bank dan koperasi. Pinjaman modal kerja adalah dana yang diberikan kepada pelaku usaha untuk membiayai kegiatan operasional usahanya, seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, dan biaya pemasaran. Pinjaman ini harus dibayar kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara peminjam dan pemberi pinjaman.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pembiayaan dari pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat yang baru memulai usahanya. Hal ini dikarenakan masyarakat yang baru memulai usahanya biasanya belum memiliki aset atau jaminan yang cukup untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Syarat pengajuan KUR adalah harus mempunyai usaha yang produktif dan memenuhi syarat minimal 6 bulan. Berbeda dengan koperasi, pengajuan pinjaman modal kerja mudah dan peminjam hanya perlu menjadi anggota dan menyetor tabungan wajib setiap bulan. Anda kemudian dapat mengajukan pinjaman tanpa memberikan bukti kepemilikan bisnis.

Koperasi adalah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bersama mereka. Koperasi didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, demokratis, dan kemandirian. Koperasi wanita (KOPWAN) adalah jenis koperasi yang didirikan dan dikelola oleh perempuan. KOPWAN bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan melalui kegiatan ekonomi

Pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang muncul seiring dengan berkembangnya etos masyarakat dan budaya. Konsep pemberdayaan adalah proses menciptakan keseimbangan dengan memberikan kekuasaan kepada pihak yang lemah (*powerless*) dan mengurangi kekuasaan (*powerful*). Pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, kemandirian, dan kekuatan batin perempuan. Upaya ini tidak bertujuan untuk

mendominasi orang lain, tetapi untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan gender. Pada tingkat implementasi lokal, istilah pemberdayaan sering disamakan dengan pembangunan komunitas.

Beberapa organisasi non-pemerintah percaya bahwa pemberdayaan perempuan dapat dimulai dengan memberikan peluang ekonomi dan penghidupan berkelanjutan, serta modal untuk pengembangan usaha mikro melalui lembaga keuangan mikro (LKM).

Untuk menilai efektivitas kegiatan dan kegiatan, perlu diperhatikan beberapa indikator antara lain pemahaman program, pencapaian tujuan, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan aktual. Efektivitas pemberian pinjaman modal usaha secara konsolidasi dapat diukur dari ketepatan waktu pembayaran kembali pinjaman dan tercapainya tujuan konsolidasi. Artinya, apakah peminjam tidak lagi bergantung pada pinjaman tersebut untuk menjalankan usahanya dan kesejahteraan keluarganya meningkat.

Koperasi Wanita Assifa Mulya desa Banjarrejo, Lampung Timur, adalah salah satu lembaga keuangan mikro koperasi yang menjalankan kegiatan simpan pinjam. Anggota koperasi wajib menyetorkan tabungannya ke koperasi, yang kemudian dijadikan modal dan dikelola oleh pengurus untuk dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan modal usaha atau hal lain. Tingkat pemberdayaan pada koperasi perempuan masih sebatas pada tingkat pemberdayaan ekonomi. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan yang dilakukan hanya sebatas memberikan dukungan berupa pinjaman modal kerja

Koperasi Wanita Assifa Mulya menjalankan kegiatan simpan pinjam sesuai dengan misinya untuk menjadi mitra usaha bagi para anggotanya dalam mencapai kesejahteraan. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah anggota Koperasi Wanita Assifa Mulya sebanyak 197 orang, dengan 178 orang merupakan peminjam dan 19 orang hanya penabung. Di antara anggota peminjam, 155 orang adalah anggota perempuan dan 23 sisanya adalah anggota laki-laki.

Anggota Koperasi Wanita Assifa Mulya yang meminjam dana menggunakan dana tersebut untuk berbagai keperluan, termasuk usaha dagang pakaian, penjualan gorengan, dan warung makan. Berdasarkan informasi dari salah satu peminjam, pedagang retail pakaian travel, sebelum mengambil pinjaman dari koperasi, nilai produk yang dijualnya kurang dari Rp. 100 juta, Rp. 500.000, namun setelah mengambil pinjaman, produk yang dijual bisa mencapai Rp. 1.000.000 dan penjualan terus meningkat. Untuk membantu membiayai usaha, koperasi menawarkan pelatihan untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memulai usaha.

Pelatihan yang akan dilakukan adalah pelatihan keterampilan merajut. Pengajaran keterampilan merajut berlanjut hingga saat ini, dan selain memberikan pinjaman usaha, beberapa anggota juga menggunakan keterampilan merajut mereka sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan keluarga mereka. Namun kenyataannya di Koperasi Wanita Assifa Mulya, modal yang diberikan tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggota untuk kegiatan produksi dan usaha.

Berdasarkan hasil survei, beberapa anggota seperti Pak Tumin (Pengusaha Kapuk) yang menerima pinjaman, tidak menggunakan hasil pinjaman tersebut semata-mata untuk keperluan bisnis, melainkan menggunakannya untuk keperluan lain yang tidak produktif. Hal ini dapat mengakibatkan penawaran pinjaman modal kerja tidak digunakan sebagaimana mestinya dan tujuan pemberdayaan tidak tercapai.

Digunakan untuk memulai atau mengembangkan usaha untuk memberdayakan peminjam, namun juga digunakan untuk tujuan lain di luar operasional usaha. Ketidaktepatan penggunaan dana pinjaman usaha oleh anggota Koperasi Wanita Assifa Mulya, serta tidak adanya arahan dari pihak koperasi mengenai usaha yang sebaiknya dilakukan oleh peminjam, menunjukkan bahwa penggunaan dana pinjaman usaha perempuan belum sepenuhnya tepat sasaran. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa ketentuan tersebut tidak terlalu efektif.

Koperasi perempuan bertujuan untuk menyediakan sumber daya dalam bentuk pinjaman modal kerja terutama kepada anggota atau peminjam perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan komunitas mereka. Namun, karena asosiasi tidak memperhitungkan usaha yang dijalankan oleh peminjam, beberapa peminjam akhirnya terlambat atau menunggak pembayaran angsurannya meskipun sudah ada rencana, sementara yang lain terus menjalankan usahanya sepanjang waktu. Mereka masih mengandalkan pinjaman modal kerja dari koperasi, namun hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk mandiri setelah menerima pinjaman tersebut. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada efektivitas pemberian dana usaha terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan pada Koperasi Wanita Assifa Mulya Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari.

Method

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan atau di tempat penelitian yaitu Koperasi Wanita Assifa Mulya desa Banjarrejo. Untuk mendapatkan data yang konkrit, peneliti melakukan penelitian di Koperasi Wanita Assifa Mulya yang terletak di Jalan Arjuna Nomor 25, Banjarejo, Kecamatan Batanghari, Lampung Timur.

Koperasi ini merupakan satu-satunya koperasi perempuan di desa tersebut yang masih bertahan dan terisolasi. Banyak masyarakat yang menerima pinjaman dari koperasi ini, sehingga peneliti tertarik untuk menelitinya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif dengan menggunakan penalaran induktif.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan pengecekan kesimpulan.

Discussion

Pemberdayaan mengacu pada peningkatan kapasitas individu, terutama kelompok rentan, sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatan, barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memperoleh apa yang mereka butuhkan. Anda dapat memperoleh kekuatan dan kemampuan untuk menjangkau sumber-sumber produktif semampu Anda. Pemberdayaan perempuan adalah proses memberikan kekuatan dan kesempatan kepada perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Koperasi Wanita Assifa Mulya berperan dalam pemberdayaan perempuan melalui kegiatan simpan pinjam. Kegiatan ini memberikan akses kepada perempuan untuk mendapatkan modal usaha yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Pemberian pembiayaan usaha oleh Koperasi Wanita Assifa Mulya bertujuan untuk memberdayakan anggotanya dan meningkatkan produktivitasnya melalui penciptaan dan pengembangan usaha. Untuk menjadi anggota Koperasi Wanita Assifa Mulya, Anda harus memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut meliputi menyerahkan fotokopi KTP, simpanan modal sebesar Rp. 300.000, dan deposit wajib sebesar Rp. 60.000 yang harus disetorkan setiap tahun. Untuk menerima pinjaman dari Koperasi Wanita Assifa Mulya, Anda harus terlebih dahulu menjadi anggota koperasi tersebut.

Bagi anggota baru Koperasi Wanita Assifa Mulya, jumlah pinjaman maksimal yang dapat diberikan adalah Rp500.000 hingga Rp1.000.000. Batasan ini didasarkan pada pertimbangan aktivitas usaha peminjam dan latar belakang keluarga.

Jangka waktu cicilan pinjaman pembiayaan usaha yang diberikan oleh Koperasi Wanita Assifa Mulya adalah 10 bulan. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses memberikan kekuatan dan kesempatan kepada seseorang atau kelompok untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Pemberdayaan dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu tingkat pertama (*enabling*) yaitu pengaktifan potensi-potensi yang ada pada seseorang atau kelompok. Tingkat kedua, (*empowerment*) yaitu penguatan potensi-potensi yang ada melalui pemberian berbagai masukan dan dukungan. Tingkat ketiga (*Protection*) yaitu perlindungan terhadap hak dan kepentingan seseorang atau kelompok.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak koperasi, diperoleh informasi bahwa koperasi memberikan pinjaman kepada anggotanya yang membutuhkan dana untuk kegiatan usaha, dengan syarat bahwa anggota tersebut memiliki kemampuan dan potensi untuk memulai atau mengelola usaha. Dari pernyataan tersebut misi Koperasi Wanita Assifa Mulya adalah memperkuat potensi anggotanya dengan memberikan pinjaman pembiayaan usaha untuk memberdayakan mereka, sehingga Koperasi Wanita Assifa Mulya berada pada level pemberdayaan, terlihat bahwa Anda termasuk.

Koperasi memberikan pinjaman kepada anggotanya karena koperasi menyadari potensi masyarakat dalam menjalankan usahanya, lingkungan yang mendukung, dan potensi anggotanya untuk berkontribusi. Dalam melaksanakan pemberdayaan, koperasi menerapkan empat prinsip, yaitu kesetaraan, partisipasi, otonomi, dan keberlanjutan.

Dalam kegiatan peminjaman modal kerja yang dilakukan oleh koperasi, koperasi tidak menerima bantuan usaha apapun, koperasi hanya memberikan konsultasi, dan koperasi menerima pinjaman serta menjalankan kegiatan usaha atas kebijaksanaannya sendiri tanpa adanya campur tangan dari koperasi. Menjelaskan kepada anggota tujuan permohonan pinjaman dan memantau serta mengevaluasi anggota peminjam. Kami memiliki rekam jejak dalam membayar secara mencicil. Karena mayoritas peminjam adalah warga Desa Banjarejo 38B, maka perkembangan usaha peminjam mudah diketahui.

Atas dasar ini, artinya koperasi mendorong para anggotanya untuk ikut serta dalam memilih keputusan-keputusan yang menurut mereka terbaik, sehingga mereka dapat mempertanggungjawabkan akibat-akibat dari keputusan-keputusannya. Karena koperasi dalam hal ini berada pada level pemberdayaan, yaitu memperkuat potensinya melalui pemberian dukungan finansial usaha, maka keberhasilan pemberdayaan itu sendiri tergantung pada seberapa baik perencanaan dan pelaksanaan usaha yang dilakukan anggotanya.

Wawancara yang dilakukan peneliti terhadap tujuh orang anggota Koperasi Wanita Assifa Mulya guna mengetahui hasil dan efektivitas kegiatan pembiayaan usaha berbasis pemberdayaan perempuan yang dilakukan Koperasi Wanita Assifa Mulya. Efektivitas adalah unsur penting dalam mengukur pencapaian tujuan atau sasaran tertentu dalam suatu organisasi, kegiatan, atau program. Suatu kegiatan atau program dikatakan efektif apabila tujuan dan hasil yang diharapkan tercapai. Efektivitas suatu kegiatan atau program dapat diukur dari beberapa indikator, yaitu pemahaman program, pencapaian tujuan, ketepatan waktu, dan perubahan aktual.

Berdasarkan wawancara dengan SL (47 tahun), diketahui bahwa ia pernah menerima pinjaman dari Koperasi Wanita Assifa Mulya untuk menambah modal usahanya. Usaha SL adalah menjual pakaian secara kredit. Ibu SL mengaku memilih berdagang karena merasa penghasilan suaminya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga ia memilih berjualan pakaian. Cara penjualannya adalah penjualan *door to door* dengan cicilan mingguan atau bulanan atau pembayaran kartu kredit.

SL memulai usahanya dengan modal sendiri yang terbatas. Namun, karena sistem penjualannya berbasis kredit, perputaran uangnya lambat dan keuntungannya rendah. SL membutuhkan tambahan modal untuk menambah produk dan meningkatkan keuntungan. Sebelum mendapat pinjaman dari Koperasi Wanita Assifa Mulya, SL hanya mampu menjual sekitar 5-7 potong pakaian dengan modal maksimal Rp100 juta.

Setelah meminjam, SL mampu menjual puluhan baju dan modal per baju bisa mencapai Rp. 250.000. Ia meraup keuntungan hingga Rp 8 juta dari pinjaman Rp 10 juta yang diterimanya dari Koperasi Wanita Assifa Mulya. Selama itu, ia tidak menerima tambahan modal apa pun, namun memperoleh penghasilan sekitar Rp 500.000. Berkat pinjaman usaha dari Koperasi Wanita Assifa Mulya, kehidupan SL menjadi lebih baik.

Wawancara AF (39 tahun) mengungkapkan bahwa ia pernah mendapat pinjaman dari Koperasi Wanita Assifa Mulya untuk memulai usaha salon rias. Ibu AF membuka salon rias pada tahun 2017 yang juga menawarkan tata rias pengantin. Saat ingin memulai usahanya, ia tidak memiliki cukup uang sehingga ia memutuskan untuk meminjam modal sebesar Rp 100 juta dari sebuah koperasi. 5 juta. Ibu AF memulai bisnis ini karena dia ingin membantu keluarganya secara finansial dan karena dia memiliki keterampilan merias wajah. AF mampu mendapatkan penghasilan sendiri melalui usahanya sendiri. Setelah usaha salonnya berjalan dengan baik, ia membuka toko kosmetik di rumahnya. Hal ini memudahkan masyarakat sekitar untuk membeli kosmetik tanpa harus pergi jauh. Saat ini, pendapatan AF mencapai Rp6.000.000. Dengan penghasilan sebesar itu, AF dapat dengan mudah membayar cicilan pinjaman kepada koperasi tanpa mengalami gagal bayar.

Selain itu, SK (53 tahun) merupakan pemilik warung makan. Ia mendirikan perusahaan pada tahun 1998 dan bergabung dengan koperasi pada tahun 2000. Ibu SK menyampaikan alasan meminjam ke Koperasi Wanita Assifa Mulya adalah sebagai berikut. Pada tahun 2001, terjadi kekurangan modal usaha. Kondisi ini memaksa AF untuk bekerja keras untuk membantu suaminya membiayai pendidikan kedua anaknya.

Oleh karena itu diperlukan tambahan modal untuk menjalankan usaha dan meningkatkan pendapatan. SK memiliki potensi besar dalam bisnis restoran karena berjualan di lokasi strategis dekat dengan banyak penginapan. Setelah mendapat pinjaman usaha sebesar Rp 5.000.000,

pendapatan dari restorannya terus meningkat. Pinjaman tambahan modal memberikan keuntungan kurang lebih Rp.15 juta per bulan. SK tidak hanya mampu menghidupi dana pendidikan anak suaminya, tetapi juga biaya hidup keluarga, dan kini hanya menjadi anggota tabungan Koperasi Wanita Assifa Mulya .

Berdasarkan uraian di atas, bahwa ada enam anggota yang sah: SL, SK, AF, S, P, dan FF. Keenamnya memenuhi seluruh kriteria indikator khasiat dan dinyatakan Mr. T. Meskipun indeks ketepatan target tercapai, namun efektivitasnya rendah karena tidak diperhatikan ketepatan waktu. Dari ketujuh anggota tersebut, seluruh anggota antara lain Pak AF, Pak P, Pak FF, dan Pak T diberi wewenang untuk memulai usaha, dan Pak SL, Pak SK, dan Pak S mampu. untuk mengembangkan usahanya.

Koperasi Wanita Assifa Mulya termasuk dalam tingkat pemberdayaan. Dalam hal ini, Koperasi Wanita Assifa Mulya desa Banjarrejo memperkuat potensi anggotanya dengan memberikan pinjaman pembiayaan usaha untuk lebih memberdayakan mereka dalam meningkatkan perekonomian.

Berdasarkan tujuh anggota yang disurvei, terdapat enam anggota yang berada pada level pemberdayaan yang memiliki akses permodalan untuk usahanya. Saat ini, satu anggota termasuk dalam level peningkatan, dan koperasi menawarkan pelatihan merajut. Hal ini merupakan upaya koperasi untuk memperkuat potensi keterampilan anggotanya dan menggunakan keterampilan tersebut untuk memperoleh pendanaan dalam menjalankan usahanya. Dalam melaksanakan pemberdayaan, ada empat prinsip yang digunakan untuk memastikan keberhasilan program pemberdayaan: kesetaraan, partisipasi, otonomi atau kemandirian, dan keberlanjutan.

Koperasi Wanita Assifa Mulya harus tunduk pada prinsip-prinsip yang ada. Kami berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang ada. Anda dapat mengambil tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan bisnis Anda sendiri. Koperasi ini menghargai semua usaha yang dilakukan peminjam dan tidak ada batasan terhadap usaha yang harus dijalankan oleh peminjam. Beberapa anggota juga sudah mencapai kesuksesan sehingga tidak lagi membutuhkan pinjaman dari Koperasi Wanita Assifa Mulya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian pembiayaan usaha oleh Koperasi Wanita Assifa Mulya dalam rangka pemberdayaan perempuan telah berjalan dengan baik.

Suatu tujuan yang benar dikenali dari ketepatan kegiatan menuju tujuan tersebut. Meskipun pemberian pinjaman oleh Koperasi Wanita Assifa Mulya 38B pada dasarnya sudah tepat dalam mendukung anggotanya yang ingin menjalankan atau mengembangkan usahanya, namun terdapat penyalahgunaan dana oleh peminjam yang tidak semata-mata untuk keperluan usaha Masu.

Hal ini disebabkan koperasi tidak memantau penggunaan dana dan peminjam tidak mengetahui penggunaan dana yang seharusnya dicadangkan untuk perusahaan. Dalam hal ini, koperasi hendaknya memberikan pengawasan yang lebih baik untuk memastikan bahwa anggotanya mampu memanfaatkan dananya secara maksimal untuk operasional usaha. Ketepatan waktu diukur dari penggunaan waktu yang sesuai dengan harapan. Koperasi mempunyai batas waktu angsuran 10 bulan yang digunakan manajemen untuk menilai berhasil tidaknya pinjaman.

Berdasarkan survei terhadap tujuh anggota, enam anggota selalu membayar cicilan tepat waktu, sedangkan satu anggota terlambat membayar cicilan besar karena ketinggalan dinas.

Keterlambatan ini tidak terlalu signifikan karena hanya terjadi sekali. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketepatan waktu pembayaran angsuran anggota Koperasi Wanita Assifa Mulya sangat baik.

Pencapaian tujuan diukur dengan tercapainya tujuan dari kegiatan yang dilakukan. Tujuan Koperasi Wanita Assifa Mulya yang memberikan pinjaman usaha adalah untuk memberdayakan dan mensejahterakan anggotanya. Berdasarkan pembahasan pada subbab sebelumnya, kami menemukan bahwa adanya meningkatkan produktivitas dengan memulai usaha atau mengembangkan usaha sehingga dapat memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga. Artinya, tujuan penyediaan pembiayaan usaha dari sudut pandang peningkatan partisipasi aktif perempuan telah berhasil.

Keberhasilan ini tercermin dari kemampuan produktivitas mereka. Perubahan aktual diukur berdasarkan sejauh mana suatu aktivitas berdampak pada peserta aktivitas, atau dampak dan perubahan aktual. Pemberian pembiayaan usaha yang dilakukan Koperasi Wanita Assifa Mulya desa Banjarrejo telah membawa perubahan dan dampak. Dengan memulai usaha, anggota koperasi yang sebelumnya tidak mempunyai usaha dapat meningkatkan produktivitasnya, anggota koperasi yang kekurangan modal kini dapat menjalankan usahanya dengan lancar, dan masyarakat yang kurang memiliki keterampilan manajemen kini dapat memperoleh keterampilan merajut.

Selain itu, 3 dari 6 anggota tidak memanfaatkan pinjaman apa pun untuk operasional bisnis mereka. Artinya mereka tidak lagi bergantung pada pinjaman dan prinsip keberlanjutan yang menjadi tujuan akhir pemberdayaan telah tercapai. Namun syaratnya, pembiayaan usahanya bergantung pada Koperasi Wanita Assifa Mulya. Berdasarkan analisis teori prinsip pemberdayaan dan indikator efektivitas di atas, terlihat bahwa tingkat efektivitas pemberian pinjaman pembiayaan usaha dalam rangka pemberdayaan perempuan oleh Koperasi Wanita Assifa Mulya adalah sangat efektif.

Tujuan Koperasi Wanita Assifa Mulya memberikan pembiayaan usaha yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan yaitu pemberdayaan dan pengayaan anggotanya telah tercapai dan dikatakan sangat efektif. Namun, mereka tidak mampu mengontrol penggunaan kredit anggotanya, sehingga peminjam memanfaatkan pinjaman modal kerja yang tidak semata-mata untuk keperluan bisnis, sehingga mengakibatkan tertundanya pembayaran angsuran.

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian pembiayaan usaha oleh Koperasi Wanita Assifa Mulya telah berhasil dalam memperkuat potensi anggotanya dan meningkatkan produktivitas mereka. Hal ini sesuai dengan konsep pemberdayaan perempuan yang merupakan proses memberikan kekuatan dan kesempatan kepada perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Teori pemberdayaan yang mendukung hasil penelitian ini adalah konsep pemberdayaan yang terdiri dari tiga tingkatan, yaitu *enabling* (pengaktifan), *empowerment* (pemberdayaan), dan *protection* (perlindungan). Pemberian pembiayaan usaha oleh koperasi merupakan salah satu bentuk *empowerment* karena memberikan kekuatan kepada anggotanya untuk mengembangkan usaha mereka. Dalam konteks ini, koperasi memperkuat potensi anggotanya dengan memberikan akses

permodalan dan dukungan finansial untuk usaha, sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan seperti kesetaraan, partisipasi, otonomi, dan keberlanjutan.

Dalam penelitian sebelumnya, Zainuddin dan Sari (2020) menyatakan bahwa pemberian modal usaha kepada perempuan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa anggota koperasi yang mendapat pembiayaan usaha berhasil meningkatkan pendapatan mereka dan meningkatkan taraf hidup keluarga.

Dalam hal pengukuran efektivitas, penelitian ini mengacu pada indikator pemahaman program, pencapaian tujuan, ketepatan waktu, dan perubahan aktual. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemberian pembiayaan usaha oleh Koperasi Wanita Assifa Mulya dinilai sangat efektif dalam mencapai tujuan pemberdayaan perempuan. Meskipun demikian, terdapat masalah terkait penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pinjaman, yang mempengaruhi keberlanjutan program.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat pemahaman tentang pentingnya pemberdayaan perempuan melalui pemberian pembiayaan usaha oleh koperasi. Namun, untuk meningkatkan efektivitas program, perlu adanya pengawasan yang lebih baik terhadap penggunaan dana dan pendampingan yang lebih intensif terhadap anggota untuk memastikan bahwa pinjaman digunakan secara optimal untuk keperluan bisnis.

Bibliography

- Amelia Maika dan Eddy Kiswanto. (2007). *Pemberdayaan Perempuan Miskin pada Usaha Kecil dipedesaan Melalui Lembaga Keuangan Mikro (Gremen Bank)*. Yogyakarta: PSKK UGM.
- Anwas, O. M. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Brata, Aloysius G. (2003). *Investasi Sektor Publik. Pembangunan manusia dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Jurnal Lembaga Penelitian Universitas Atmajaya.
- Bungin, M. B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Chaniago, A. Y. S. (2002). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Darwin. Muhadjir. (2005). *Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Guru.
- Fathoni, A. (2011). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadinoto. Sutanto. (2004). *Kiat sukses Kredit Mikro*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Hendrojogi. (2002). *Koperasi Azas-Azas, Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Huraerah, A. (2008). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung : Humaniora.
- Imawan. Riswandha. (2000). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Politik. Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM.

- Irwanuddin, I. (2017). *Peranan BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Bagi Perempuan (Studi Kasus BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makassar)*. Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam, 4(1).
- Jahidin, A. (2016). *Kesejahteraan Sosial Perjalanan Dialektika Memahami Anatomi Pekerjaan Sosial Profesional*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Kasmir. (2014). *Kewirausahaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Keban T, Yeremias. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta: Gava Media.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Musahwi, M. Awie, & Pitriyani, P. (2021). *Pemberdayaan Perempuan Melalui Kredit Mikro Pola Grammen Bank (Studi Kasus Anggota Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Lebak Banten. Equalita)*. Jurnal Studi Gender dan Anak, 3(1), 51-65.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pinesti, B. H. (2018). *Pemberdayaan Perempuan Pasca Gempa Bumi Melalui Program Kredit Mikro Koperasi Syari'ah Gemi Di Miri Sewon Bantul*. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 2(2), 297-322.
- Pujiyono, A. (2011). *Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Program Keuangan Mikro Syariah Berbasis Masyarakat (Program Misykat Dpu-Dt)*. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 17-37.
- San Marino, W., & Gunawan, G. G. (2021). *Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Layanan Lembaga Keuangan MIKRO dan Program Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya*. Jurnal Inspirasi Bisnis Dan Manajemen, 4(2), 121-132.
- Subarsono. AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep. Teori. dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sulistiyani. Ambar Teguh. (2003). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Tadaro, Michael P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta: Erlangga.
- Tjokrowinoto. Moeljarto. (2004). *Pembangunan : Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pusataka Pelajar.
- UNDP. (1995). *Human Development Report*. New York : Oxford University Press.
- Wrigley-Asante, C. (2011). *Women Becoming Bosses: Changing Gender Roles and Decision Making in Dangme West District of Ghana*. Ghana Journal of Geography, 3, 60-87.
- Zainuddin, M., & Sari, R. (2020). *Dampak Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Kemandirian Perempuan Melalui Program Bantuan Modal Usaha*. Jurnal Manajemen, 9(1), 68-79.